


Agus Arwani, SE., M.Ag.

AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK (ADOPSI IFRS)



AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK (ADOPSI IFRS)

Agus Arwani

Penerbit Pustaka Rumah C1nta

AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK (ADOPSI IFRS)

Agus Arwani

E-ISBN: 978-623-7961-41-3 [EBook]

Cetakan Pertama, April 2020

Editor: Agus Arwani

Layout: Mujib Asnawi

Cover: Freepik.com



Penerbit: Pustaka Rumah Cinta
Alamat Penerbit: Sawitan, Mungkid,
Kabupaten Magelang, 56511, Jawa Tengah.
pustakarumahc1nta.com. pustakarumahc1nta@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak tanpa ijin penerbit dan penulis.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Arwani, Agus

Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank
(Adopsi IFRS) / Oleh Arwani, Agus
Cet. 1.- Magelang : Pustaka Rumah Cinta,
2020.
xii, 222 hlm.; 14 cm x 20 cm

ISBN : 978-623-7961-41-3

1. Akuntansi
II. Awani, Agus

I. Judul

Unduh dan baca buku ini di Iphone/iPad/Android/Browser dengan aplikasi Google Play Books.

Usulkan EBook ini untuk dikoleksi di perpustakaan digital/E-Library Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Sekolah serta Perpustakaan Daerah terdekat Anda yang telah bekerjasama dengan kubuku.co.id dan aksaramaya.com.



Penerbit Pustaka Rumah Cinta mengajak kita semua untuk menerbitkan EBook. Kami distribusikan melalui kubuku.co.id dan (moco) aksaramaya.com serta Google Play Books.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam yang menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berakal. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada pemuka keturunan Adnan, Nabi Muhammad Saw, yang diberi keistimewaan jawami'ul kalim oleh Allah dan imam orang-orang yang bertaqwa. Pemimpin umat manusia beserta keluarga, para sahabat dan tabi'in.

Tak ada kata yang lebih mulia kecuali ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala kekuatan yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan sebuah karya yang sederhana yang berjudul "Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Adopsi IFRS)".

Secara garis besar buku ini terbagi menjadi 7 bagian: Bagian pertama Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, Bagian kedua Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Bagian ketiga Akuntansi Wakaf, Bagian keempat Akuntansi Qard, Sharf, dan Transaksi

Berbasis Imbalan, Bagian kelima Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Bank Syari'ah, Bagian keenam IFRS, dan Bagian ketujuh Penutup.

Dalam menyelesaikan karya kecil ini tidak lepas bantuan semua pihak. Sehingga tidak berlebihan apabila penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan karya ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. H. Muhamad, M.Ag. yang telah memberikan inspirasi untuk bisa menulis dan sekaligus dosen bagi penulis. Terima kasih buat istriku, Hani Rosyita, S.Pd.I., ananda Muhammad Afzalurrahman Arwani, Muhammad Fakhri Zhafran Arwani, dan Fathiya Nazhifa Arwani yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Terima kasih buat keluarga besar di Pekalongan dan Pemasang. Penulis senantiasa berdo'a buat kedua orang tua (Almarhum H. Yusuf-Hj Fatkhiyah) semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan tak lupa penulis berdo'a kepada Allah SWT semoga ananda Muhammad Tsaqib Arwani bisa menjadi *wildan fil*

jannah dan menjemput kedua orang tuanya di surga nanti. Amien Ya Robbal ‘Alamien.

Penulis berharap buku ini dapat membekali lulusan pendidikan tinggi Jurusan Ekonomi Islam, Ekonomi Syari’ah, Perbankan Syari’ah dan Akuntansi serta Akuntansi Syari’ah, tidak sekadar pengetahuan akuntansi syari’ah saja dan ini yang lebih penting kemampuan sebagai perancang bangun akuntansi syari’ah secara universal. Menurut Hebert Spencer, tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, namun tindakan atau tepatnya: “*The great aim of education not knowledge, but action*”, jika Spencer tersebut diterapkan dalam pendidikan akuntansi syari’ah, kalimat tersebut menjadi sebagai berikut: “*The great aim islamic accounting of education not islamic accounting knowledge, but action*”.

Sebagai manusia yang berusaha untuk menjauhi sikap takabur, penulis perlu sampaikan bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan. Buku ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, saran dan kritik penulis harapkan dari para pembaca untuk penyempurnaan di kemudian hari. Semuanya akan

diterima dengan senang hati dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Perkenankanlah penulis memohon do'a restu dari para pembaca agar buku ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ekonomi Islam secara umum, akuntansi syari'ah secara khusus, dalam upaya penguatan daya saing perekonomian umat. Terakhir, penulis memohon semoga buku ini bermanfaat dan mendatangkan pahala serta ridha-Nya pada kita semua sebagai suatu pengabdian untuk umat manusia. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Ramadhan 1441 H

April 2019 M

Agus Arwani

DAFTAR ISI

AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK (Adopsi IFRS).....	i
Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT).....	iii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
BAGIAN I	
AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH	1
BAGIAN 2	
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH	25
BAGIAN 3	
AKUNTANSI WAKAF	61
BAGIAN 4	
AKUNTANSI <i>QARDH</i> , <i>SHARF</i> DAN TRANSAKSI BASIS IMBALAN	111
BAGIAN 5	
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN ADOPSI IFRS	123

BAGIAN 6

IFRS (INTERNATINAL FINANCIAL REPORTING STANDARS) 185

BAGIAN 7

PENUTUP 207

DAFTAR PUSTAKA..... 212

Secara garis besar buku ini terbagi menjadi 7 bagian: Bagian *pertama* tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Bagian *kedua* tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Bagian *ketiga* tentang Akuntansi Wakaf. Bagian *keempat* tentang Akuntansi Qard, Sharf dan Transaksi Berbasis Imbalan. Bagian *kelima* tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah. Bagian *keenam* tentang IFRS dan Bagian *ketujuh* adalah Penutup.



AGUS ARWANI, SE., M.Ag.

Lahir di Pekalongan, 7 Agustus 1976 adalah Dosen Tetap IAIN Pekalongan. Riwayat Pendidikan: SDN 01 Kedungwuni Pekalongan, SMP Islam Wonopringgo Pekalongan, SMA A. Wachid Hasyim Tebuireng Jombang Jatim dan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, Menyelesaikan D3 Akuntansi Widya Wiwaha Yogyakarta Jurusan Akuntansi Konsentrasi Analisis Pasar Modal, S1 STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Jurusan Akuntansi, S2 IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta Prodi Hukum Islam Konsentrasi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah). Selama D3 s.d S2 Penulis ikut menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Munawwir dan PP Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Pernah kuliah di UNY Jurusan Fisika (TT). Tepatnya tinggal Gg. Pendowo No. 33 RT. 02 RW. 07 Kedungwuni Timur Kedungwuni Kab. Pekalongan 51173. e-mail: agus.arwani@iainpekalongan.ac.id. dan agusarwani09@gmail.com. Blog: www.arwanyusuf.wordpress.com.



ISBN: 978-623-7961-41-3



Penerbit
Pustaka
**RUMAH
CINTA**
CREATING QUALITY

@pustakarumahc1nta
pustakarumahc1nta.org

WBOX

BAGIAN I

AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* (PSAK 108) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 28 April 2009.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Setelah pertama kali disahkan di tahun 2009, PSAK 12019 mengalami revisi pada 25 Mei 2016 terkait kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis. Tanggal Efektif 1 Januari 2017.

PSAK 108 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah transaksi yang terkait

dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabarru’.

Berbeda dengan PSAK 108 yang disahkan di tahun 2009, PSAK 108 (revisi 2016) memberikan definisi asuransi jangka pendek dan jangka panjang. Klasifikasi tersebut mengacu ke PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian* dan PSAK 36: *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*.

Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan dua belas bulan, atau memberi proteksi untuk periode lebih dari dua belas bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis.

Akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah selain akad asuransi syariah jangka pendek.

Dalam hal pengakuan awal, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru’ dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru’ sesuai periode akad asuransi;
- b) untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru’ pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta.

Penyisihan Teknis

Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:

- a) Kontribusi yang belum menjadi hak dihitung secara individual dari setiap pertanggungan dan besarnya penyisihan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan.
- b) Manfaat polis masa depan dihitung dengan mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang di perjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa mendatang, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana tabbaru’.
- c) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah perkiraan tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan.
- d) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang akan dibayarkan pada tanggal pelaporan berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan.
- e) Perhitungan penyisihan teknis tersebut memasukkan bagian reasuransi atas klaim.

Dari sisi pengungkapan, revisi PSAK 12019 menambah persyaratan pengungkapan yang mengacu ke PSAK 36.

Pengakuan Dan Pengukuran

Pengakuan Awal

Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* sesuai periode akad asuransi;
- b) untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana *tabarru'*. Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dana *tabarru'* dan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana *tabarru'* dalam kedudukannya sebagai wakil para peserta (jika menggunakan akad *wakalah*) atau

pengelola dana (jika menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*).

Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi *mudharabah*, dana investasi *mudharabah musytarakah*, dan dana investasi *wakalah*.

Bagian pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena milik peserta secara individual. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah* mengacu pada PSAK yang relevan.

Bagian kontribusi untuk ujah diakui sebagai pendapatan entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi beban dana tabarru'. Biaya akuisisi diakui sebagai beban entitas pengelola selaras dengan pengakuan pendapatan ujah tersebut. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru' Penetapan besaran alokasi atas surplus underwriting dana tabarru' bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Alokasi surplus underwriting dana tabarru' adalah sebagai berikut:

- (a) seluruh surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'*;
- (b) sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'* dan sebagian

lainnya didistribusikan ke peserta secara individual; atau

- (c) sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan ke peserta secara individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola.

Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus underwriting. Surplus underwriting dana tabarru' yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola. Surplus underwriting dana tabarru' yang dialokasikan ke peserta disajikan dalam liabilitas. Ketika dana tabarru' mengalami kekurangan kas dan setara kas untuk membayar klaim, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (qardh). Pengembalian pinjaman tersebut berasal dari kontribusi peserta di masa depan.

Penyisihan Teknis

Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri atas:

- (a) Kontribusi yang belum menjadi hak (*unearned contribution*) yaitu jumlah penyisihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada

- periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek.
- (b) Manfaat polis masa depan yaitu jumlah penyisihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka panjang.
 - (c) Klaim yang masih dalam proses (*outstanding claims*) yaitu jumlah penyisihan atas estimasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan panjang.
 - (d) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported claims*) yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan panjang. *Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dana tabarru'.*

Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:

- (a) Kontribusi yang belum menjadi hak dihitung secara individual dari setiap pertanggunganan dan besarnya penyisihan ditetapkan secara

proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan.

- (b) Manfaat polis masa depan dihitung dengan mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana *tabarru'*.
- (c) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah perkiraan tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan.
- (d) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar estimasi jumlah klaim akan dibayarkan pada tanggal pelaporan berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan. Perhitungan penyisihan teknis tersebut memasukan bagian reasuransi atas klaim.

Tes kecukupan dilakukan terhadap penyisihan teknis yang dibentuk dengan menggunakan estimasi paling kini atas arus kas masa depan berdasarkan akad asuransi syariah. Ketika terjadi kekurangan maka diakui sebagai beban dana *tabarru'*.

Saldo Dana Tabarru'

Saldo dana *tabarru'* digunakan untuk:

- (a) menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di masa depan; dan
- (b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of business*) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

PENYAJIAN

Dikosongkan.

Penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Saldo dana *tabarru'* dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

PENGUNGKAPAN

Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Kebijakan akuntansi untuk:
 - (i) kontribusi yang diterima dan perubahannya;
 - (ii) pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya
- (b) Piutang kontribusi peserta;

- (c) Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi;
- (d) umlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan *ujrah* dari total kontribusi peserta per jenis asuransi
- (e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*;
- (f) Jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'* (jika ada).

Entitas pengelola mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko yang timbul dari akad asuransi syariah, serta metode yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut;
- (b) Informasi tentang risiko asuransi (baik sebelum dan sesudah mitigasi risiko oleh reasuransi), termasuk informasi tentang:
 - (i) analisis sensitivitas risiko asuransi terhadap surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'* dan saldo dana *tabarru'* jika terdapat perubahan variabel risiko yang paling mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, serta metode dan asumsi yang

digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas;

- (ii) informasi kualitatif tentang sensitivitas, serta informasi tentang persyaratan dan ketentuan akad asuransi syariah yang memiliki dampak material terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dana *tabarru'*;
- (iii) konsentrasi risiko asuransi, termasuk penjelasan bagaimana manajemen menentukan konsentrasi dan penjelasan dari kesamaan karakteristik yang menandakan masing-masing konsentrasi (contohnya jenis kejadian yang diasuransikan, area geografis, atau mata uang);
- (iv) klaim aktual dibandingkan dengan estimasi sebelumnya (*claim development*).

Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta;
- (b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan Pengelolaan dana investasi.

38. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait penyisihan teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);
- (b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan

Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait saldo dana *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Dikosongkan.
- (b) Dikosongkan.
- (c) Pihak yang menerima pengalihan saldo dana *tabarru'* jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas pengelola;
- (d) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi urplus *underwriting*.

Contoh Kasus Penerapan PSAK 108 Tentang Akuntansi asuransi syariah.

Berikut saya sajikan beberapa jurnal yang terjadi dalam transaksi asuransi syariah XX Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dan tabarru dalam dana peserta. Ilustrasi peserta XX memperoleh *tabbaru'* secara tunai sebesar 2.000.000 dan mengeluarkan premi sebesar 400.000, mengeluarkan kas wakalah sebesar 250.000, pembayaran

pembiayaan *mudharabah* 150.000, karena mendapatkan keuntungan mengeluarkan klaim sebesar 900.000, ketika akad *mudharabah* tetap disalurkan pembiayaan *murabahah* sebesar 20.000 dan sebagian margin murabah ditanggungkan sebesar 2.000 atau 2%, menginvestasikan dalam bentuk saham sebesar 300.000 atau deposito sebesar 300.000, kemudian memperoleh keuntungan 30.000 (10%), pembagian keuntungan untuk perusahaan asuransi 20.000, pengakuan pendapatan sebesar 20.000 , terjadi kerugian sebesar 50.000, terjadi klaim 90.000, terjadi beban *ujroh* 5.000, tetapi menjadi pendapatan sebesar 5.000 maka jurnalnya

Kas	Rp	2,000,000	
penerimaan			
kontribusi			Rp 2,000,000

Bagian kontribusi yang termasuk bagian investasi diakui sebagai: jika akadnya *mudhrabah* atau *mudharabah musyarakah*

Premi investasi	Rp	400,000	
Dana Syirkah			
Temporer			Rp 400,000

Premi Investasi Rp 400,000

Kewajiban

Investasi Rp 400,000

Tetapi jika menggunakan akad wakalah

Pada saat perusahaan asuransi menyalurkan dana investasi kemanapun, yang menggunakan akad wakalah maka akan mengurangi kewajiban, dan pelaporannya ada di laporan perubahan investasi dan terikat:

Kewajiban Rp 250,000

Kas Rp 250,000

Pembiayaan

Mudharabah Rp 150,000

Kas Rp 150,000

Namun ketika menggunakan akad mudharabah penyaluran dananya menggunakan jurnal :

Jika mendapat keuntungan atas investasi *mudharah/musyarakah* maka jurnalnya:

Klaim Rp 90,0000

Kas Rp 90,0000

Ketika akad *mudharabah* tetapi disalurkan untuk pembiayaan *murabahah*:

Aktiva *murabahah* Rp 20,000

Kas	Rp	20,000
Piutang murabahah	Rp	22,000
Akt. Murabahah	Rp	20,000
Margin ditanggungkan	Rp	2,000

Investasi saham Rp 300000

Kas Rp 300,000

Kas Rp 20,000
 Pend. bagi hasil Rp 20,000

Jika investasinya dalam bentuk deposito atau saham maka: atau

Deposito Rp 300000

kas Rp 300000

Jika memperoleh keuntungan ketika jatuh tempo maka:

Kas	Rp 330,000	
Deposito		Rp 300,000
keuntungan		Rp 30,000

Pembagian keuntungan untuk perusahaan asuransi:
 Jurnal untuk peserta diakui sebagai beban bagi hasil

Beban bagi hasil	Rp	20,000
------------------	----	--------

Kas	Rp	20,000
-----	----	--------

dalam laporan surplus deficit underwriting

Jurnal untuk perusahaan asuransi dan diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.

Namun jika terjadi kerugian atas investasi maka diakui sebagai beban yang mengurangi dana kontribusi peserta dalam laporan surplus deficit underwriting jurnalnya:

Kas	Rp	250,000
-----	----	---------

Kerugian	Rp	50,000
----------	----	--------

 Pend.bagi

 hasil

Rp	300,000
----	---------

Saat terjadi klaim :

Klaim	Rp 90,0000
-------	------------

 Kas

Rp 90,0000

Bagian kontribusi yang menjadi fee bagian perusahaan asuransi maka akan menjadi beban ujroh pada laporan surplus deficit underwriting untuk peserta, tetapi menjadi pendapatan ujroh pada laporan laba rugi

Beban ujroh Rp 5,000
 Kas Rp 5,000

XX	
Kontribusi	2000000
Beban investasi	-400000
Beban ujroh	-400000
Hasil investasi	20000
Beban resuransi	-20000
Surplus	400000

Kas Rp 5,000
 Pend. Ujrh Rp 5,000

Laporan perubahan dana <i>tabarru'</i>		
Surplus periode berjalan		Rp 400000
bag. pengelola	Ro 100,000	
bag. Peserta	Rp 150,000	(Rp 250,000)

cadangan periode berjalan		Rp 250,000
cadangan periode tahun lalu		0
cadangan akhir		Rp 250,000

Jurnal untuk pembagian surplus:

Hak pengelola	Rp 100,000	
Hak peserta	Rp 150,000	
	Surplus	Rp 250,000

Contoh Kasus

Pengakuan Akuntansi atas Transaksi Asuransi Syariah. Ada beberapa ketentuan yang dijelaskan dalam PSAK 108 mengenai Pengakuan akuntansi atas transaksi asuransi syariah, beberapa hal yang dipaparkan diantaranya adalah :

1. Perubahan dana Tabarru' berasal dari hasil investasi dan surplus *underwriting*.
2. Kontribusi peserta bukan merupakan pendapatan dari entitas pengelola karena kontribusi tersebut milik para peserta secara kolektif dalam dana tabarru'

Dengan jurnal yang harus dibuat untuk setiap penerimaan dana kontribusi adalah sebagai berikut :

Kas/Bank/Piutang	Kontribusi	Rp.	xxx
Penerimaan Kontribusi		Rp.	xxx

Berdasarkan dari penjelasan bu Dina selaku staff keuangan dan akuntansi di Asuransi Jiwa Syariah XX diketahui bahwa AJS XX Surakarta mengakui kontribusi dana peserta sebagai bagian dari dana *tabarru'* (dana donasi dari peserta), selain itu dana *tabarru'* juga diperoleh dari dana hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* yang diperoleh tidak diakui sebagai pendapatan, namun pendapatan diperoleh dari ujah/fee bagian kontribusi. Pengakuan terhadap transaksi asuransi syariah ini telah sesuai dengan PSAK No. 108 paragraf 14-20. namun apabila melihat dalam pencatatan yang dilakukan oleh PT. AJS XX, belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 108. Karena AJS XX melakukan pencatatan ketika peserta membayar dengan rincian akun sebagai berikut :

PL-ASPER-DWG	Syariah	<i>Tabarru'</i>	Rp.	xxx
	Setoran Tunai		Rp.	xxx

Pengukuran Akuntansi atas Transaksi Asuransi Syariah Beberapa hal yang dinyatakan dalam PSAK 12019 mengenai pengukuran akuntansi atas transaksi asuransi syariah di antaranya mengenai :

1. Sebagian surplus *underwriting* sebagai penambah saldo dana *tabarru'*, sebagian lainnya

- didistribusikan ke peserta secara individual dan sebagian didistribusikan kepada pengelola.
2. Sebagian surplus *underwriting* sebagai penambah saldo dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan ke peserta secara individual. Berdasarkan paparan bahwa penetapan surplus *underwriting* dana *tabarru'* tergantung kepada kontribusi dana peserta secara kolektif yang kemudian disesuaikan dengan kebijakan manajemen pengelola sesuai dengan kesepakatan awal dengan peserta apakah nanti mau diinvestasikan atau ditahan dana *tabarru'* tersebut. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 12019 paragraf 21. Penyisihan teknis bisa diakui saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 108 paragraf ke 25. Sedangkan untuk dana *tabarru'* digunakan untuk menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode masa depan. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 108 paragraf ke 29-30. Penyajian Akuntansi atas Transaksi Asuransi Syariah Saldo dana *tabarru'* disajikan pada laporan posisi keuangan dan disajikan secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas. Jadi dengan penyajiannya kita sebisa mungkin menyajikan data/informasi yang akurat dengan mengikuti

prosedur-prosedur yang telah dibuat Menkeu, OJK, IAI, dan instansi terkait mas. Misalnya dana tabarru', kita menyajikannya pada laporan posisi keuangan mas dengan mekanisme dipisah antara liabilitas dan ekuitas". Dalam penyajian laporan dana investasi, laporan dijabarkan secara runtut dengan menempatkan akun yang diurutkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Pernyataan ini telah sesuai dengan PSAK No. 108 paragraf ke 33 dan 34, melalui penyajian laporan keuangan yang disusun oleh AJS XX adalah sesuai dengan Laporan Lembar Buku Kas Harian. Laporan keuangan yang berupa Laporan Lembar Buku Kas Harian disusun dan dilaporkan kepada pusat setiap hari.

Namun format laporan yang telah disusun memiliki rangkaian informasi yang berbeda dengan format panduan laporan yang telah disusun yaitu yang dilaporkan pada akhir periode (tahunan). Kelengkapan laporan keuangan Asuransi Jiwa Syariah XX dilakukan secara terpusat. Berdasarkan PSAK yang mengatur mengenai transaksi asuransi syariah, pengelola dana tersebut harus menyusun laporan keuangan secara lengkap. Hal ini dilakukan agar informasi keuangan yang nampak dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya dan memiliki keandalan dalam pengambilan keputusan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan harian

yang disajikan oleh AJS XX, belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 108. Pengungkapan Akuntansi atas Transaksi Asuransi Syariah PSAK No. 108 menyatakan bahwa beberapa hal yang dinyatakan dalam PSAK tersebut mengenai pengungkapan akuntansi atas transaksi asuransi syariah adalah :

1. Entitas pengelola mengungkapkan informasi mengenai kontribusi peserta.
2. Entitas pengelola mengungkapkan informasi yang memungkinkan untuk pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas resiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana *tabarru'* .
3. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan penyisihan teknis.
4. Entitas pengelola mengungkapkan informasi mengenai dana investasi. Ada investasi ada dana *tabarru'*, asset, lalu penyisihan-penyisihan yang kita bahas, kesehatan keuangan, kontribusi, dll mas bisa dilihat itu laporannya”. Jika dilihat dalam laporan keuangan, PT. AJS XX telah mengungkapkan kontribusi peserta, dana *tabarru'*, dana Investasi, Penyisihan Teknis, dan rincian Asset. Pernyataan ini telah sesuai dengan PSAK No. 108 paragraf 36-40. Namun bila dilihat dalam laporan keuangan harian yang disusun oleh AJS XX, belum sepenuhnya mengungkapkan seperti apa yang telah dijelaskan dalam PSAK

108. Yaitu tidak adanya pengungkapan mengenai penyajian dana peserta tabungan, dana *tabarru'*, maupun *ujrah (fee)* secara terpisah, laporan laba-rugi laporan arus kas, laporan perubahan Ekuitas dan Laporan atas Catatan Laporan keuangan.

BAGIAN 2

AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH

Menurut PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Ruang Lingkup

2. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.
3. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah.
4. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat

dan infak/ sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Definisi

5. Definisi-definisi berikut digunakan dalam Pernyataan ini:

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.

Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq terdiri dari:

1. fakir;
2. miskin;
3. riqab;
4. orang yang terlilit utang (ghorim);
5. muallaf;
6. fisabilillah;
7. orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
8. amil.

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.

Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Karakteristik

6. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab,

haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

7. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
8. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Zakat

Pengakuan awal

9. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
10. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:
 - (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
 - (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
11. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

12. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
13. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
14. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

Pengukuran setelah pengakuan awal

15. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
16. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 - (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran zakat

17. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 - (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Infak/Sedekah Pengakuan awal

18. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
 - (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
19. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
20. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.
21. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh

amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pengukuran setelah pengakuan awal

22. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
23. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
24. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.
25. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

26. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - (a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
 - (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
27. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
28. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran infak/sedekah

29. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
 - (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 - (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
30. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan

menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

31. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

Dana Non halal

32. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
33. Penerimaan non halal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

PENYAJIAN

34. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

PENGUNGKAPAN

Zakat

35. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- (e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - (i). sifat hubungan istimewa;
 - (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan

- (iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Infak/Sedekah

36. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
- (a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
 - (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
 - (c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
 - (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
 - (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;

- (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- (g) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- (h) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- (i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - (i) sifat hubungan istimewa;
 - (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (iii) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

37. Selain membuat pengungkapan di paragraph 35 dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas

- penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah

Contoh Kasus Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Berikut merupakan transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2019 sebagai berikut:

No	Tgl	Keterangan
1	1	Diperoleh pinjaman dari Fakhri sebesar Rp 12.000.000,- guna modal kerja awal lembaga
2	1	Diperoleh dari PT Surya Afzala dana zakat sebesar Rp 90.000.000,- dari infak Rp 60.000.000,-
3	2	Membayar sewa kantor selama setahun sebesar Rp 2.500.000,-
4	3	Membeli ATK untuk keperluan lembaga sebesar Rp 4.000.000,-
5	5	Menyalurkan dana zakat kepada fakir 10 orang @ Rp 250.000
6	6	Menyalurkan dana zakat kepada orang yang kekurangan biaya perjalanan si Z sebesar Rp 600.000,-

7	8	Menyalurkan dana zakat kepada seorang muallaf sebesar Rp 600.000,-
8	10	Lembaga membuka dua rekening di Lembaga Keuangan Syariah FATHIA dg no 01.01 untuk dana zakat dan no 01.02 untuk dana zakat. Masing-masing disetor Rp 8.000.000,-
9	11	Lembaga membuka rekening bank konvensional untuk lalu lintas jasa keuangan dan disetor dana sejumlah Rp 2.000.000
10	12	Menyalurkan zakat sebesar sebesar Rp 20.000.000,- untuk pendidikan didaerah terpencil dan terbelakang
11	12	Diterima dari Ibu Hani zakat dalam bentuk emas sebesar 90 gram. Harga pasar emas tersebut Rp 600.000,-
12	13	Dilakukan penyaluran dalam santunan pendidikan kepada Saudara Abid sebesar Rp 6.000.000,- yang diambil dari dana infaq
13	15	Menyalurkan dana zakat kepada seorang yang terbelit hutang karena memenuhi kebutuhan pangannya sebesar Rp 800.000,-

14	17	Disalurkan dana infaq sebesar Rp 8.000.000 untuk pembelian keramik bagi renovasi Masjid Baitul Izzah
15	19	Disalurkan dana infaq sebesar Rp 4.500.000,- untuk pengadaan buku-buku cerita anak muslim bagi pengembangan TPQ NU
16	21	Diperoleh undian dari bank konvensional sebesar Rp 8.000.000,- dan pembayaran bunga bank sebesar Rp 80.000,-
17	24	Memberikan bantuan material untuk renovasi wc umum melalui mahasiswa KKN IAIN PKL senilai Rp 4.000.000,- yang terdiri dari semen, pasir dan batu
18	30	Membayar biaya telepon dan listrik masing-masing Rp 400.000,- dan Rp 200.000,-
19	30	Membayar gaji 3 orang amil @Rp 1,000.000,-
20	30	Mencatat transfer dana zakat dan infaq ke dana pengelola 12,5%
21	30	Mengembalikan pinjaman kepada Fakhri sebesar Rp 12.000.000,-
22	30	Mengakui biaya sewa kantor untuk bulan Januari 2020 Rp 210.000

Berdasarkan transaksi tersebut jurnal-jurnal yang dibuat oleh LAZ NAZHIFA adalah sebagai berikut:

1. Jurnal untuk mencatat pinjaman dari Fakhri sebesar Rp 12.000.000,- yang diakui sebagai kewajiban jangka pendek yang menjadi tanggungan amil.

(Dr) kas Amil	Rp 12.000.000,-
(Cr) Hutang Jangka Pendek (Amil)	Rp12.000.000,-

2. Jurnal penerimaan dana zakat sebesar Rp 90.000.000,- dan dana infak Rp 60.000.000,- dibuat dalam rekening penerimaan dana untuk masing-masing jenis.

(Dr) kas Zakat	Rp 90.000.000,-
(Cr) Penerimaan Dana Zakat	Rp90.000.000,-
(Dr) kas Infak	Rp 60.000.000,-
(Cr) Penerimaan Dana Infaq	Rp60.000.000,-

3. Jurnal pembayaran sewa kantor dimuka untuk 1 tahun kedepan sebesar Rp 2.500.00,-

(Dr) Sewa Dibayar Dimuka	Rp 2.500.000,-
(Cr) kas	Rp 2.500.000,-

4. Jurnal pembelian ATK untuk keperluan lembaga sebesar Rp 2.000.000,-

(Dr) Perlengkapan (ATK)	Rp 2.000.000,-
(Cr) kas	Rp 2.000.000,-

5. Jurnal penyaluran dana zakat kepada fakir sebesar 10 orang @ Rp 250.000,- sehingga total seluruhnya adalah Rp 1.200.000.

(Dr) Penyaluran Fakir Miskin	Rp 2.500.000,-
(Cr) kas Zakat	Rp 2.500.000,-

6. Jurnal penyaluran dana zakat kepada orang yang kekurangan biaya perjalanan (ibnu sabil) sebesar Rp. 600.000,-

(Dr) Penyaluran Ibnu Sabil	Rp 600.000,-
(Cr) kas Zakat	Rp 600.000,-

7. Jurnal penyaluran dana zakat kepada orang muallaf sebesar Rp 600.000,-

(Dr) Penyaluran Muallaf	Rp 600.000,-
(Cr) kas Zakat	Rp 600.000,-

8. Jurnal pembukuan dua rekening di Bank Syariah FATHIA dg no 01.01 untuk dana zakat dan no 01.02 untuk dana infaq yang masing-masing disetor Rp 8.000.000

(Dr) Rek FATHIA 01.01	Rp 8.000.000,-
(Cr) kas Zakat	Rp 8.000.000,-
(Dr) Rek FATHIA	Rp 8.000.000,-
(Cr) kas infak	Rp 8.000.000,-

9. Jurnal pembukuan rekening bank konvensional yang disetor dana zakat sejumlah Rp 2.000.000

(Dr) Rek Bank Konvensional	Rp 2.000.000,-
----------------------------	----------------

(Cr) kas Zakat	Rp 2.000.000,-
----------------	----------------

10. Jurnal penyaluran zakat sebesar Rp 20.000.000,- untuk pendidikan Dai

(Dr) Penyaluran Sabilillah	Rp 20.000.000,-
(Cr) kas Zakat	Rp20.000.000,-

11. Jurnal penerimaan dana zakat dalam bentuk emas sebesar 80 gram dengan nilai Rp 54.000.000,- (90 x Rp 600.000,-)

(Dr) Kas Zakat	Rp 54.000.000,-
(Cr)Penerimaan Dana Zakat	Rp54.000.000,-

12. Jurnal penyaluran santunan pendidikan sebesar Rp 6.000.000,- yang diambil dari dana Infaq

(Dr) Penyaluran untuk pendidikan	Rp 6.000.000,-
(Cr) Kas Infaq	Rp 6.000.000,-

13. Jurnal penyaluran dana zakat kepada seorang yang terlilit hutang karena memenuhi kebutuhan pangannya sebesar Rp 800.000,-

(Dr) Penyaluran Sabilillah	Rp 800.000,-
(Cr) Kas Zakat	Rp 800.000,-

14. Jurnal penyaluran dana infaq sebesar Rp 8.000.000 untuk inovasi Masjid Baitul Izzah

(Dr) Penyaluran Untuk Pembangunan	Rp 8.000.000,-
(Cr) Kas Infaq	Rp 8.000.000,-

15. Jurnal penyaluran dana infaq sebesar Rp 4.000.000,- untuk pengadaan buku-buku cerita anak muslim bagi pengembangan TPA

(Dr) Penyaluran Untuk pendidikan	Rp 4.000.000,-
(Cr) Kas Infaq	Rp 4.000.000,-

16. Jurnal untuk pencatatan undian dari bank konvensional sebesar Rp 8.000.000,- dan pembayaran bunga bank sebesar Rp 80.000,- yang dikategorikan sebagai dana non halal

(Dr) Rek Bank Konvensional	Rp 8.080.000,-
(Cr) Penerimaan Dana Non Halal	Rp 8.080.000,-

17. Jurnal pemberian bantuan material untuk renovasi WC umum melalui mahasiswa KKN IAIN PKL senilai Rp 4.000.000,- yang terdiri dari semen, pasir, dan batu dengan menggunakan dana non halal

(Dr) Penyaluran Dana Non Halal	Rp 4.000.000,-
(Cr) Rek Bank Konvensional	Rp 4.000.000,-

18. Jurnal pembayaran biaya telepon dan listrik masing-masing Rp 400.000,- dan Rp 200.000

(Dr) Beban Listrik Dan Telpon	Rp 600.000,-
(Cr) Kas Amil	Rp 600.000,-

19. Jurnal pembayaran gaji 3 orang amil @ Rp 1.000.000,- sehingga totalnya Rp 3.000.000,-

(Dr) Beban Gaji Amil	Rp 3.000.000,-
----------------------	----------------

(Cr) Kas Amil	Rp 3.000.000,-
---------------	-------------------

20. Jurnal untuk mencatat transfer dana zakat dan dana infaq ke dana pengelola

(Dr) Penyaluran Dana Zakat - Amil	Rp 18.750.000,-
(Cr) Kas Zakat	Rp18.750.000,-

Catatan: penerimaan kas amil dari zakat $12.5\% \times$ Rp 150.000.000,- yaitu Rp 18.750.000

(Dr) Penyaluran Dana Zakat - Amil	Rp 18.750.000,-
(Cr) Kas Infaq	Rp18.750.000,-

Catatan : penerimaan kas amil dari infaq $10\% \times$ Rp 54.000.000 yaitu Rp 5.400.000

(Dr) Kas Amil	Rp 24.150.000,-
(Cr) Penerimaan Dana Amil - Dana Zakat	Rp18.750.000,-
(Cr) Penerimaan Dana Amil - Dana Infaq	Rp 5.400.000.-

Catatan: pencatatan pengakuan penerimaan dana

amil dari dana zakat dan dana infaq perlu dirinci sehingga jelas sumber dan alokasi penggunaannya.

21. Jurnal untuk mencatat pengembalian pinjaman kepada Fakhri Sebesar Rp 12.000.000,- dengan dana amil.

(Dr) Hutang Jangka Pendek (Amil)	Rp 12.000.000,-
(Cr) Kas Infaq	Rp12.000.000,-

22. Jurnal untuk mengakui biaya sewa kantor untuk bulan Januari 2019

(Dr) Beban Sewa Kantor	Rp 210.000,-
(Cr) Sewa Dibayar Dimuka	Rp 210.000,-

Berdasarkan hasil penjurnalan transaksi-transaksi tersebut, maka buku besar yang dibuat oleh LAZ NAZHIFA adalah sebagai berikut:

A. Kas Dana Zakat

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1 Juni 2019	Penerimaan PT Surya Afzala		90.000.000		90.000.000
5 Juni 2019	Penyaluran Fakir Miskin			2.500.000	87.500.000
6 Juni 2019	Penyaluran Ibnu Sabil			600.000	86.900.000

8 Juni 2019	Penyaluran Muallaf			600.000	86.300.000
10 Juni 2019	Setoran ke BS FATHIA			8.000.000	78.300.000
11 Juni 2019	Setoran ke Bank Konven			2.000.000	76.300.000
12 Juni 2019	Penyaluran Sabilillah			20.000.000	56.300.000
12 Juni 2019	Penerimaan dari Ibu Rosi		54.000.000		130.300.000
15 Juni 2019	Penyaluran Gharim			800.000	129.500.000
30 Juni 2019	Penyaluran Dana Hak Amil			18.750.000	110.750.000

B. Kas Dana Infak

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1 Juni 2019	Penerimaan PT Surya Afzala		60.000.000		60.000.000
10 Juni 2019	Setoran infaq ke Lembaga Keuangan Syariah FATHIA			8.000.000	52.000.000
13 Juni 2019	Penyaluran Pendidikan			6.000.000	46.000.000
17 Juni 2019	Penyaluran Pembangunan			8.000.000	38.000.000
19 Juni 2019	Penyaluran Pendidikan			4.000.000	34.000.000

30 Juni 2019	Penyaluran Dana Hak Amil			18.750.000	15.250.000
--------------	--------------------------	--	--	------------	------------

C. Kas Dana Amil

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1 Juni 2019	Pinjaman Fakhri		12.000.000		12.000.000
2 Juni 2019	Bayar Dimuka Sewa Kantor			2.500.000	9.500.000
3 Juni 2019	Beli Alat Tulis Kantor (ATK)			2.000.000	7.500.000
30 Juni 2019	Beban Listrik dan Telpon			600.000	6.900.000
30 Juni 2019	Beban Gaji Amil Juni 2019			3.000.000	3.900.000
30 Juni 2019	Penerimaan Hak Amil		24.150.000		28.050.000
30 Juni 2019	Pengembalian Hutang Fakhri			12.000.000	16.050.000

Lembaga Keuangan Syariah FATHIA - Zakat (01.01)

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
10 Juni 2019	Setoran Zakat Dari Kas		8.000.000		8.000.000

Kas Dana Non Halal

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
21 Juni 2019	Undian dan Bunga		8.080.000		8.080.000

24 Juni 2019	Penyaluran Pembangunan Fasilitas Umum (Via KKN IAIN PKL)			4.000.000	4.080.000
---------------------	--	--	--	-----------	-----------

D. Lembaga Keuangan Syariah FATHIA - Infaq (01.02)

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
10 Juni 2019	Setoran Infaq Dari Kas		8.000.000		8.000.000

E. Bank Konvensional

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
11 Juni 2019	Setoran Zakat Dari Kas		2.000.000		2.000.000
21 Juni 2019	Undian dan Bunga		8.080.000		10.080.000
24 Juni 2019	Penyaluran Pembangunan Fasilitas Umum (Via KKN IAIN PKL)			4.000.000	6.080.000

F. Sewa Dibayar Dimuka

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
2 Juni 2019	Sewa Kantor		2.500.000		2.500.000
30 Juni 2019	Pengakuan Sewa Bln Januari			210.000	2.290.000

G. Perlengkapan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
3 Juni 2019	Beli Alat Tulis Kantor (ATK)		2.000.000		2.000.000

H. Hutang Jangka Panjang

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1 Juni 2019	Pinjaman Tuan Ali			12.000.000	12.000.000
30 Juni 2019	Pengembalian hutang Tn.Ali		12.000.000		0

I. Penerimaan Dana Zakat

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1 Juni 2019	Penerimaan PT. Surya Afzala			90.000.000	90.000.000
12 Juni 2019	Penerimaan dari Ibu Rosi			54.000.000	144.000.000

J. Penerimaan Dana Infaq

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
1 Juni 2019	Penerimaan PT Surya Afzala			60.000.000	60.000.000

K. Penerimaan Dana Amil

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
30 Juni 2019	Penerimaan hak amil dari dana zakat			18.750.000	18.750.000
30 Juni 2019	Penerimaan hak amil dari dana infaq			5.400.000	24.150.000

L. Penerimaan Dana Non Halal

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
30 Juni 2019	Undian dan Bunga			8.20190.000	8.20190.000

M. Penyaluran Dana Zakat - Fakir Miskin

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
3 Juni 2019	Penyaluran Fakir Miskin		2.500.000		2.500.000

N. Penyaluran Dana Zakat - Amil

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
30 Juni 2019	Penyaluran Dana Hak Amil		18.750.000		18.750.000

O. Penyaluran Dana Zakat - Gharim

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
15 Juni 2019	Penyaluran Gharim		800.000		800.000

P. Penyaluran Dana Zakat - Sabilillah

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
12 Juni 2019	Penyaluran Sabilillah		20.000.000		20.000.000

Q. Penyaluran Dana Zakat - Ibnu Sabil

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
6 Juni 2019	Penyaluran Ibnu Sabil		600.000		600.000

R. Penyaluran Dana Zakat - Muallaf

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
8 Juni 2019	Penyaluran Muallaf		600.000		600.000

S. Penyaluran Dana Infak - Pembangunan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
17 Juni 2019	Penyaluran Pembangunan		8.000.000		8.000.000

T. Penyaluran Dana Infak - Pendidikan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
13 Juni 2019	Santunan Pendidikan Abid		8.000.000		8.000.000
19 Juni 2019	Penyaluran Pendidikan		4.000.000		12.000.000

U. Penyaluran Dana Infak - Ke Amil

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
30 Juni 2019	Penyaluran Dana Hak Amil		18.750.000		18.750.000

V. Penyaluran Dana Non Halal

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
24 Juni 2019	Penyaluran Pembangunan Fasilitas Umum (Via KKN IAIN PKL)		4.000.000		4.000.000

W. Beban Amil - Listrik dan Telpon

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
30 Juni 2019	Beban Listrik dan Telpon		600.000		600.000

X. Beban Gaji Amil

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
30 Juni 2019	Beban Gaji Amil Jan 2019		3.000.000		3.000.000

Y. Beban Sewa Kantor

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo
30 Juni 2019	Pengakuan Sewa Bln Juni		210.000		210.000

Berdasarkan hasil posting transaksi-transaksi tersebut ke dalam buku besar, maka LAZ FATHIA akan membuat Laporan Keuangan Bulan Januari 2019 sebagai berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN LAZ NAZHIFA Per - 31 Juni 2019

KETERANGAN	(Dalam Rupiah)	KETERANGAN	(Dalam Rupiah)
ASET		KEWAJIBAN	
Aset Lancar		Kewajiban jangka pendek	0
Kas dan setara kas		Biaya yang harus dibayar	
Kas Dana Zakat	110.750.000		
Kas Dana Infak/sedekah	15.250.000	Kewajiban jangka panjang	0
Kas Dana Amil	16.050.000	Imbalan kerja jangka panj.	
Kas Dana Non Halal	4.20190.000		

KETERANGAN	(Dalam Rupiah)	KETERANGAN	(Dalam Rupiah)
		Jumlah kewajiban	
Bank			
01 BS FATHIA	8.000.000	SALDO DANA	
02 BS FATHIA	8.000.000	Dana Zakat	144.000.000
Bank Konvensional	6.108.000	Dana Infak/infak	60.000.000
		Dana Amil	24.150.000
Sewa Dibayar Dimuka	2.290.000	Dana Non Halal	8.20190.000
Perlengkapan	2.000.000		
		Jumlah Dana	(63.810.000)
Aset Tetap	0		
JUMLAH ASET	172.420.000	JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	172.420.000

**LAPORAN PERUBAHAN DANA
LAZ NAZHIFA**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Juni 2019

KETERANGAN	(Dalam Rupiah)	
DANA ZAKAT		
PENERIMAAN		144.000.000
Muzakki Individu	54.000.000	
Melalui UPZ Perusahaan	90.000.000	
Hasil Penempatan	0	0

KETERANGAN	(Dalam Rupiah)	
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	(18.750.000)	(18.750.000)
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil</i>		125.250.000
PENYALURAN		
Fakir-Miskin	(2.500.000)	
Riqab	0	
Gharim	(800.000)	
Muallaf	(600.000)	
Sabilillah	(20.000.000)	
Ibnu Sabil	(600.000)	
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		(24.500.000)
SURPLUS (DEFISIT)		100.750.000
Saldo awal 1 Januari 2019		0
Saldo Akhir 31 Januari 2019	(a)	100.750.000
DANA INFAK/ SEDEKAH		
PENERIMAAN		60.000.000
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	0	
Infak/sedekah tidak terikat atau mutiaqah	60.000.000	
Hasil Pengelolaan		
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infak/Sedekah		(5.400.000)
Dana Jumlah Penerimaan Infak/Sedekah setelah Bagian Amil		54.600.000
PENYALURAN		
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	0	
Infak/sedekah tidak terikat atau mutiaqah		
pendidikan	(12.000.000)	
Pembangunan	(8.000.000)	
Sarana Ibadah		

KETERANGAN		(Dalam Rupiah)
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah		(20.000.000)
SURPLUS		34.600.000
Saldo awal 1 Januari 2019		0
Saldo Akhir 31 Januari 2019	(b)	34.600.000
KETERANGAN		(Dalam Rupiah)
DANA AMIL		
PENERIMAAN		
Bagian Amil dari Dana Zakat	18.750.000	
Bagian Amil dari Dana Infak	5.400.000	
Penerimaan Lainnya	0	
Jumlah Penerimaan Dana Amil		24.150.000
PENGUNAAN		
Beban Gaji Amil	(3.000.000)	
Beban Listrik dan Telpon	(600.000)	
Beban Sewa Kantor	(210.000)	
Jumlah Penggunaan Dana Amil		(3.810.000)
SURPLUS (DEFISIT)		20.340.000
Saldo awal 1 Januari 2019		0
Saldo Akhir 31 Januari 2019	©	20.340.000
DANA NON HALAL		
PENERIMAAN		
Bunga Bank	80.000	
Jasa Giro	0	
Undian dari Bank Konvensional	8.000.000	
Penerimaan Lainnya	0	
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal		8.108.000
PENGUNAAN		
Pembangunan Fasilitas Umum	(4.000.000)	

KETERANGAN		(Dalam Rupiah)
Jumlah Penggunaan Dana Non Halal		(4.000.000)
SURPLUS (DEFISIT)		4.20190.000
Saldo awal 1 Januari 2019		0
Saldo Akhir 31 Januari 2019	(d)	4.20190.000
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil		155.690.000

BAGIAN 3

AKUNTANSI WAKAF

Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359).

Terminologi wakaf berasal dari pada perkataan Arab “*waqafa*” yang bermaksud berhenti, menegah dan menahan. Dari segi istilah, wakaf telah diberikan beberapa takrif seperti:

1. Syed Sabiq (Fiqh al-Sunnah) - Wakaf ialah menahan harta dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah.
2. Sahiban Abu Hanifah; Abu Yusuf dan Muhammad bin Hassan - Wakaf ialah menahan ‘ain mawquf (benda) sebagai milik Allah atau pada hukum milik Allah dan mendedekahkan manfaatnya ke arah kebajikan dari mula hingga akhirnya.

3. Dr. Muhammad Al-Ahmad Abu Al-Nur, bekas Menteri Wakaf Mesir - Wakaf ialah harta atau hartanah yang ditahan oleh pemiliknya sekiranya dapat menghalang penggunaannya dengan dijual atau dibeli ataupun diberikan sebagai pemberian dengan syarat dibelanjakan faedahnya atau keuntungannya atau hasil hasilnya kepada orang yang ditentukan oleh pewakaf.

Kafh (2003) dalam Insan dan Shahul (2011) mendefinisikan wakaf sebagai memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi pada masa-masa mendatang. Baik oleh pribadi maupun kelompok. Peran wakaf dimasa lalu sangat luas untuk mendorong kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, wakaf menjadi kurang populer diantara masyarakat muslim, hal ini terjadi juga karena terkikisnya oleh perkembangan jaman.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran wakaf semakin meluas dan berkembang menjadi wakaf tunai/uang yang dipelopori oleh M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat.

Macam-macam Wakaf

Dalam kitab-kitab fikih dikupas, bahwa bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa, wakaf dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : ¹

1. Wakaf Ahli atau wakaf Dzurri

Disebut demikian karena wakaf ini di tujukan kepada orang-orang tertentu, baik seorang atau lebih atau baik keluarga si wakif sendiri atau bukan.

2. Wakaf Khairi

Yang dimaksud dengan wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang diserahkan untuk kepentingan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain-lain.

Wakaf berdasarkan tujuan² :

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- b. Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang

¹ Faisal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 6

² AZIZ, Muhammad. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia. *JES*, 2017, 1.2.

tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat dan tua atau muda.

- c. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Wakaf berdasarkan batasan waktunya³ :

- a. Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- b. Wakaf Sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang-barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa di karenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

³ ROHMANINGTYAS, Nurwinsyah. Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 2018, 1.01: 1-21.

Wakaf berdasarkan penggunaannya⁴ :

- a. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan sebagainya.
- b. Wakaf Produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Rukun dan Syarat Pelaksanaan Wakaf

Dalam fikih wakaf biasanya dikemukakan , bahwa suatu wakaf sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

1. Rukun Wakaf ada 4 macam, yaitu :⁵
 - a. *Wakif*, yaitu orang yang berwakaf.
 - b. *Maukuf bih*, yaitu barang yang diwakafkan.
 - c. *Maukuf 'alaih*, yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.

⁴ ABDULLAH, Junaidi; QODIN, Nur. Aspek hukum penggunaan teknologi informasi dalam wakaf uang di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2016, 1.2: 1-20.

⁵ ALBAB, Ulil. *Analisis kedudukan nazir dalam rukun wakaf: studi komparatif kompilasi hukum Islam dengan kitab l'anatut Tholibin*. 2018. PhD Thesis. UIN Walisongo.

d. *Shighat*, yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagaian harta bendanya.

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004, pelaksanaan wakaf harus dipenuhi 6 unsur-unsur, yaitu :

- a. Wakif;
- b. Nadzir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf⁶

Peran Lembaga Keuangan Syariah pada Wakaf ⁷

Di samping zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dalam Islam juga dikenal wakaf sebagai bagian dari pranata Islam yang berdimensi kesejahteraan sosial. Eksistensi wakaf dalam instrumen ekonomi Islam bisa dibidang khas dan strategis. Kekhasan itu tampak jika dibanding zakat. Ciri utama pembedanya adalah tugas pengelola. Amil zakat berkewajiban mendistribusikan seluruh harta zakat kepada delapan golongan. Pengelola wakaf (*nazhir*) harus menjaga harta wakaf agar tetap utuh. Yang dapat

⁶ UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 6

⁷ AL ARIF, M. Nur Riando. Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2012, 2.1: 17-29.

didistribusikan adalah manfaat atau hasil pengelolaan harta yang diwakafkan (*mauquf*).

Nilai strategis wakaf bisa dilihat dari sisi pengelolaan. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada delapan golongan, wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan bagi berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi, atau biasa disebut *shadaqah jariyah*.

Dibanding ZIS, pengelolaan wakaf di Indonesia terbilang ketinggalan. Badan yang membidani secara khusus baru berdiri satu tahun, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugasnya mengelola dan memajukan perwakafan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan pasal 47, UU No 41 tahun 2004.

Gerakan wakaf uang⁸

BWI melakukan gerakan wakaf uang. Meski MUI enam tahun silam menerbitkan fatwa ihwal bolehnya (*jawaz*) wakaf jenis ini, BWI belum bisa memulainya. Pasalnya, harus menunggu keputusan Menteri Agama

⁸ NIZAR, Ahmad. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2014, 4.1.

mengenai nama-nama Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penerima wakaf uang.

Saat yang ditunggu pun tiba. Pada 9 September, Menteri Agama Maftuh Basyuni memutuskan lima nama LKS Penerima Wakaf Uang (PWU), yaitu Bank Muamalat Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Ini momentum pengembangan wakaf produktif melalui instrumen wakaf uang. Potensi wakaf uang terbilang besar. Andai ada sejuta Muslim mewakafkan Rp 100 ribu, akan diperoleh Rp 100 miliar setiap bulan dan Rp 1,2 triliun per tahun. Jika diinvestasikan dengan tingkat *return* 10 persen per tahun, akan diperoleh penambahan Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun).

Untuk mengoptimalkan potensi besar itu, LKS berperan sebagai mitra kerja BWI dan para *nazhir*. Dalam menggalang wakaf uang, LKS dipilih sebagai mitra karena punya beberapa kelebihan. Pertama, jaringan kantor yang membantu *nazhir* menghimpun wakaf uang. Luas jaringan ini mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan jumlah kantor LKS 2,1 persen per bulan. Ini faktor penting dalam memaksimalkan sosialisasi dan penggalangan wakaf uang.

Kedua, jaringan *delivery channel*. Jaringan ini meliputi ATM, EDC, phone banking, mobile banking, dan internet banking. Efektivitas dan efisiensi

jaringan ini patut dibanggakan. Banyak orang berbondong-bondong mengunduh manfaat dan kemudahan dari kemajuan teknologi. Ini pun ceruk strategis yang mesti dimanfaatkan untuk menjaring wakaf uang.

Ketiga, jaringan mitra atau aliansi. LKS telah berjejaring dengan berbagai mitra terkait. Melalui jaringan itu, LKS bisa memasuki kawasan Nusantara. Pengalaman LKS dalam bermitra menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang. Faktor itu juga memungkinkan membentuk *database* informasi mengenai sektor usaha ataupun debitur yang akan dikembangkan.

Menjalin mitra⁹

Selain menjaring wakaf uang, LKS juga dapat berperan sebagai mitra dalam pengembangan aset wakaf ke arah yang lebih produktif. Ada beberapa alternatif model kerja sama. Pertama, *hukr* atau sewa berjangka panjang. Model ini memosisikan LKS sebagai pengendali atau manajer yang menyewa tanah wakaf untuk periode jangka panjang. LKS mengambil tanggung jawab konstruksi dan

⁹ MUFIDAH, Syifa; NURLAELI, Ida. Implementasi Wakaf Uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang dan Fungsinya bagi Kesejahteraan Umat. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2019, 2.2: 155-177.

manajemen serta membayar ongkos sewa secara periodik kepada *nazhir*.

Kedua, *murabahah*. *Nazhir* memosisikan dirinya sebagai pengusaha pengendali proses investasi yang membeli berbagai keperluan proyek wakaf, seperti material dan peralatan kepada LKS. Pembayaran dibayar kemudian, diambilkan dari pendapatan hasil pengembangan wakaf.

Ketiga, *mudharabah*. Model ini dapat digunakan *nazhir* sebagai *mudharib* dan menerima dana likuid dari LKS untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Manajemen akan tetap berada di tangan *nazhir* dan tingkat bagi hasil diterapkan untuk menutup biaya usaha dalam manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.

Tiga model di atas sebatas contoh yang dapat dikembangkan lebih jauh. Pada intinya, *nazhir* mempunyai kapabilitas dan jaringan yang luas untuk mengembangkan aset wakaf. Pengembangan aset atau investasi ini untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana menciptakan kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat, seperti memajukan pendidikan, pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Fungsi ini diakui kurang maksimal sebab pemanfaatan aset wakaf kebanyakan masih dikelola secara tidak profesional atau konsumtif. Dengan

terbitnya Keputusan Menteri Agama tentang nama-nama LKSPWU, akan menggairahkan semangat *nazhir* mengembangkan harta wakaf ke arah yang lebih produktif melalui wakaf uang yang bekerja sama dengan LKS.

Sudah saatnya *nazhir* mengubah paradigma dalam pengelolaan aset wakaf dari menunggu bola menjadi menjemput bola, dari meminta-minta menjadi menjalin mitra. Itulah yang disebut sebagai *financial engineering* dalam makna pengembangan aset wakaf. Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi aset wakaf yang tidak produktif, apalagi telantar dan tak jelas statusnya.

Mari bersama-sama mengoptimalkan pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan sosial. Harus dipahami, problem kemiskinan dan keterpurukan yang mendera bangsa ini tak mungkin diselesaikan dengan satu cara. Dalam hal ini, wakaf punya potensi besar turut andil dalam menyelesaikan masalah ini. Kuncinya pada kemauan dan kemampuan para *nazhir* (termasuk BWI) untuk memproduktifkan aset, dan tentu saja dukungan umat Islam serta bangsa Indonesia pada umumnya.

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi

pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).

Namun, nampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf keagamaan lebih penting dari pada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Sehingga mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan, seperti masjid, musalla, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum dipandang penting. Selain itu, para wakif biasanya hanya menyumbangkan tanah atau bangunan sekolah kepada nazhir, namun menutup mata terhadap biaya operasionalnya dan pengembangan ekonominya. Akibatnya, banyak yayasan pendidikan Islam, yang berbasis wakaf, gulung tikar atau telantar.

Jumlah penduduk umat Islam terbesar di seluruh dunia dan Jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sangat besar. Wakaf tanah di Indonesia sebanyak 358.710 lokasi, dengan luas tanah 1,538,198,586 M². Akan tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam

mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Penelitian wakaf oleh PBB UIN Syahid Jakarta terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi menunjukkan bahwa wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) daripada organisasi (16%) dan badan hukum (18%).

Selain itu, harta wakaf juga lebih banyak yang tidak menghasilkan (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Selain itu, diketahui bahwa jumlah nazhir yang bekerja secara penuh itu minim (16 %). Umumnya mereka bekerja sambilan dan tidak diberi upah (92%).

Potensi Wakaf Uang¹⁰

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain.

¹⁰ AL ARIF, M.; RIANTO, Nur. Pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 2010, 44.2: 813-828.

Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarakan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan (*tasharufkan*) hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakaf tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (*waqif*) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah yang sangat

besar. Mereka tidak harus menunggu menjadi ‘tuan tanah’ untuk menjadi wakif. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf tunai. Disebutkan, 96 persen kedermawanan diperuntukkan untuk perorangan, 84 persen untuk lembaga keagamaan dan 77 persen untuk lembaga nonkeagamaan. (PIRAC, 2002).

Wakaf uang sudah sejak lama diselenggarakan, yakni di masa Dinasti Mu’awiyah. Wakaf tunai sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam az-Zuhri (wafat tahun 124 H) yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf tunai untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum.

Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al nuqud*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 28 - 31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf) pasal 22 - 27 secara eksplisit menyebutkan tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang.

Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Bisa dibayangkan, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf tunai senilai Rp. 100.000 setiap bulan maka dana yang terkumpul berjumlah Rp. 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp. 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp. 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan daa wakaf sebesar Rp. 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). Sungguh suatu potensi yang luar biasa.

Strategi Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf Uang¹¹

¹¹ MUKHTARI, Jihan. *Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru*. 2015. PhD Thesis.

Ada beberapa strategi penting untuk optimalisasi wakaf dan wakaf tunai dalam rangka untuk menopang pemberdayaan dan kesejahteraan umat:

Pertama, optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf uang. Seluruh komponen umat perlu untuk terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat wakaf pada seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan komparatif dapat dilakukan baik pada level pemikiran hukum maupun pada level praktik. Fikih wakaf yang progresif dapat diperkenalkan kepada masyarakat melalui pendekatan lintas mazhab. Pemikiran hukum wakaf Mazhab Hanafi dan Maliki, misalnya, dapat dijadikan acuan komparatif bagi masyarakat kita yang mayoritas bermazhab Syafi'i.

Selain itu, cerita sukses wakaf masa lampau dalam sejarah Islam serta studi komparatif dengan pengalaman di negara-negara lain masa kini dapat menjadi informasi penting dalam sosialisasi wakaf uang. Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa banyak lembaga yang bisa bertahan dengan dana wakaf, dan bahkan memanfaatkan memberikan kontribusi yang signifikan. Pada masa dinasti Umayyah terbentuk lembaga wakaf tersendiri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan RAHMAWATI, Yuke. Persepsi Waqif dalam Berwakaf Tunai. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2013, 5.1.

sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakum. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*Shadrul Wuquuf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya.

Sebagai contoh adalah Universitas Al Azhar Mesir yang telah berumur lebih dari 1000 tahun dengan biaya wakaf, Pondok Pesantren Modern Gontor, *Islamic Relief* (sebuah organisasi pengelola dana wakaf tunai yang berpusat di Inggris), dan sebagainya. *Islamic Relief* mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling, atau hampir Rp. 600 miliar, dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890 poundsterling per lembar. Dana wakaf tunai tersebut kemudian dikelola secara amanah dan profesional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 negara. Bahkan di Bosnia, wakaf tunai yang disalurkan *Islamic Relief* mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program *Income Generation Waqf*.

Kedua, tindakan riil operasional wakaf uang melalui proyek percontohan (*pilot project*). Prinsipnya, bila ada contoh sukses di depan mata,

biasanya masyarakat akan mengikuti dan berkreasi. Pendidikan dan pelatihan akan dengan sendirinya menjadi kebutuhan pengembangan setelah wakaf uang tersebut menjadi fakta di lapangan.

Adapun Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih masif, Sehingga keuntungannya dapat untuk pembangunan dan dimanfaatkan bangsa secara keseluruhan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, sebagaimana di atas, dapat mengambil bentuk seperti "wakaf tunai", yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf tunai (*cash waqf*) istilah yang dipopulerkan oleh Profesor M.A. Mannan, dengan Social Investment Bank. Ltd (SIBL)-nya merupakan bagian menjadikan wakaf uang sebagai sumber sumber dana tunai. Konsep Temporary Waqf, pemanfaatan dana wakaf dibatasi pada jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada

muwaqif. Hal ini sangat menarik meski masih diperdebatkan kebolehannya. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan Wakaf Tunai untuk membiayai sektor investasi berisiko, yang risikonya ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah.

Akuntansi Wakaf ¹²

Pada tanggal 7 November 2018 DSAS-IAI telah mengesahkan PSAK 112: Akuntansi Wakaf. PSAK 112 berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi untuk penerapan dini.

Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan (digunakan istilah 'entitas wakaf') yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak

¹² GLOBAL, I. A. I. Pernyataan SAK Syariah. Melalui [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE%20PSAK%20112%20\(1\).pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE%20PSAK%20112%20(1).pdf) dan <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1113=psak-112-akuntansi-wakaf-telah-disahkan> diakses 19-03-2019, 2019

mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf, dimana wasiat wakaf dan janji (wa'd) wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan ke wakif di masa mendatang. Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh mauquf alaih. Sementara dasar imbalan nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasi dalam bentuk kas (cash basis). Pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk kas dan nilai wajar untuk aset nonkas.

Wakif mengakui penyerahan aset wakaf sebagai beban dalam laba rugi, kecuali wakaf temporer yang tetap dicatat sebagai aset wakif dan disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 112 AKUNTANSI WAKAF

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

112: Akuntansi Wakaf terdiri atas paragraf 01-57.

Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi wakaf yang dilakukan oleh:

- a) *Nazhir organisasi dan badan hukum;*
- b) *Wakif organisasi dan badan hukum.*

03. Transaksi, dan peristiwa lain, terkait wakaf yang dimaksud dalam Pernyataan ini meliputi

penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf, serta penyaluran manfaat dari aset wakaf yang dilakukan oleh nazhir, dan penyerahan aset wakaf yang dilakukan oleh wakif.

04. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi, dan peristiwa lain, terkait wakaf yang dilakukan oleh nazhir dan wakif berbentuk organisasi dan badan hukum. Pernyataan ini tidak berlaku pada nazhir dan wakif perseorangan.
05. Aset wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Aset wakaf yang dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu (wakaf temporer) yang diatur dalam Pernyataan ini adalah wakaf uang.
06. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus (*statutory*), misalnya untuk regulator atau otoritas wakaf.

Definisi

07. Berikut ini pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Aset wakaf adalah harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Karakteristik

Unsur wakaf

08. Unsur dari wakaf meliputi wakif, nazhir, aset wakaf, ikrar wakaf, peruntukan aset wakaf, dan jangka waktu wakaf.
09. Wakif dan nazhir meliputi wakif dan nazhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum.
10. Aset yang diwakafkan melalui ikrar wakaf yang akan dituangkan dalam akta ikrar wakaf tidak dapat dibatalkan.
11. Aset yang diwakafkan dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. Aset tidak bergerak, seperti hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan di atas tanah, tanaman dan benda lain terkait tanah, hak milik satuan rumah susun, dan lainnya.
 - b. Aset bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan lainnya.
12. Aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh nazhir sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
13. Aset wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan melalui pengalihan hak lainnya, kecuali

digunakan untuk kepentingan sesuai rencana umum tata ruang.

Tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf

14. Tujuan dari wakaf adalah untuk memanfaatkan aset wakaf sesuai dengan fungsinya.
15. Fungsi dari wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis aset tersebut untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
16. Wakaf diperuntukan untuk:
 - a. sarana dan kegiatan ibadah;
 - b. sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan;
 - c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan bea siswa;
 - d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan
 - e. kemajuan kesejahteraan umum lain.

AKUNTANSI NAZHIR

Pengakuan

Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut

17. Syarat pengakuan aset wakaf dalam laporan keuangan ketika terjadi pengalihan kendali dari wakif kepada nazhir dengan terpenuhinya kedua kondisi berikut:
 - a. Telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum; dan
 - b. Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomis dari aset wakaf.

18. Kondisi di paragraf 18 pada umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf - yaitu terjadi pengalihan kendali aset wakaf secara hukum - yang disertai dengan pengalihan kendali fisik atas aset wakaf, dari wakif kepada nazhir. Kendali atas aset wakaf secara hukum juga dapat terpenuhi, misalnya, ketika wakif mentransfer dana langsung ke rekening nazhir melalui lembaga keuangan.

19. Dalam suatu kondisi tertentu, nazhir mungkin telah menerima suatu aset dan memperoleh

manfaat ekonomisnya tetapi aset tersebut belum dialihkan secara hukum sebagai aset wakaf. Misalnya, seseorang secara lisan mewakafkan tanah kepada nazhir dan telah menyerahkan tanah tersebut untuk digunakan sesuai peruntukannya, tetapi belum dibuat akta ikrar wakaf. Tanah tersebut belum dapat diakui sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan. Nazhir baru akan mengakui tanah sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.

20. Nazhir perlu mengidentifikasi jenis dari aset wakaf berdasarkan manfaatnya yang akan diakui dalam laporan keuangan. Beberapa manfaat dari aset wakaf melekat pada aset wakaf tersebut, seperti tanah dan bangunan, sehingga tidak memerlukan identifikasi yang mendalam. Beberapa aset wakaf yang lain memerlukan identifikasi yang mendalam untuk menentukan jenis aset wakaf. Misalnya, wakaf atas hasil panen dari kebun kelapa sawit yang dikelola oleh wakif untuk periode waktu tertentu. Dalam kasus ini, jenis aset wakaf yang diakui adalah hasil panen dari kebun sawit selama periode waktu tertentu, bukan dalam bentuk kebun sawit.

21. Jika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir

tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan.

22. Wasiat wakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf yang diatur di paragraf 18, walaupun pihak yang memberi wasiat telah memiliki aset yang akan diwakafkan. Misalnya, seseorang berwasiat kepada nazhir akan mewakafkan hartanya saat meninggal. Nazhir tidak mengakui aset wakaf pada saat menerima wasiat wakaf. Nazhir baru akan mengakui aset wakaf pada saat pihak yang berwasiat meninggal dunia dan menerima aset yang diwakafkan.
23. Jika nazhir menerima janji (*wa'd*) untuk berwakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan.
24. Janji untuk berwakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf yang diatur di paragraf 18, walaupun dalam bentuk janji tertulis. Misalnya, seseorang berjanji kepada nazhir akan mewakafkan sebagian manfaat polis asuransi di masa mendatang. Nazhir tidak mengakui aset wakaf pada saat menerima janji tersebut, karena aset yang akan diwakafkan belum menjadi milik dari pihak yang berjanji. Nazhir baru akan

mengakui aset wakaf pada saat terjadi klaim asuransi dan menerima kas dan setara kas dari perusahaan asuransi atas pembayaran sebagian manfaat polis asuransi.

Aset wakaf temporer

25. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas.

Aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer selama jangka waktu tertentu akan diperuntukkan untuk *mauquf alaih*. Setelah jangka waktu tertentu, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada wakif.

26. Penerimaan aset wakaf temporer dalam bentuk kas bukan merupakan penghasilan, tetapi merupakan liabilitas, disebabkan aset tersebut wajib dikembalikan oleh nazhir ke wakif di masa mendatang. Aset wakaf yang diakui sebagai penghasilan oleh nazhir adalah manfaat yang dihasilkan oleh aset wakaf tersebut di masa mendatang berupa imbal hasil. Misalnya, wakif

mewakafkan uang sejumlah Rp1.000 selama satu tahun ke nazhir. Imbal hasil dari dana tersebut selama satu tahun adalah Rp100. Nazhir mengakui Rp1.000 sebagai liabilitas dan Rp100 sebagai penghasilan berupa penerimaan wakaf temporer.

Hasil pengelolaan dan pengembangan

27. Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf.
28. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf yang ada. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan atas aset wakaf yang ada.
29. Hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf berupa berbagai macam penghasilan, seperti imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya, setelah dikurangi beban yang terkait.
30. Hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf termasuk selisih pelepasan aset yang

bersumber dari aset wakaf awal. Misalnya, nazhir menerima wakaf berupa 1.000 lembar saham. Sebagian dividen dari saham tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh 100 lembar saham. Saat pelepasan 100 lembar diperoleh keuntungan sebesar Rp200, maka Rp200 tersebut merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

31. Hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tidak termasuk:
 - a. Hasil pengukuran ulang atas aset wakaf. Misalnya, nazhir menerima aset wakaf berupa tanah seharga Rp10.000. Tanah tersebut kemudian diukur pada nilai wajar menjadi Rp15.000. Selisih Rp5.000 bukan merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
 - b. Selisih dari pelepasan aset wakaf. Misalnya, nazhir menerima aset wakaf berupa logam mulia seharga Rp1.000 yang diperuntukan untuk kegiatan pendidikan. Kemudian nazhir menjual logam mulia tersebut seharga Rp1.200, maka Rp1.200 tersebut seluruhnya merupakan penghasilan penerimaan wakaf.

Imbalan nazhir

32. Dasar penentuan imbalan untuk nazhir adalah hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan.
33. Hasil neto yang telah direalisasikan tersebut meliputi:
 - a. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di periode berjalan;
 - b. Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima di periode berjalan;
 - c. Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode lalu yang kas dan setara kasnya diterima di periode berjalan.

Manfaat wakaf

Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada *mauquf alaih* sebagai beban pengurang aset wakaf.

34. Penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika manfaat wakaf diterima oleh *mauquf alaih* sebagaimana yang tertuang dalam akta ikrar

wakaf yang bersangkutan. Dalam hal nazhir menyerahkan manfaat wakaf kepada pihak lain untuk disampaikan kepada *mauquf alaih*, maka dianggap belum melakukan penyaluran manfaat wakaf. Penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika pihak lain tersebut telah menyerahkan manfaat wakaf kepada *mauquf alaih* yang tertuang dalam akta ikrar wakaf.

35. Sebagai ilustrasi, pada 28 Desember 2018 Nazhir A menyerahkan Rp1.000 kepada Lembaga Amil B untuk disalurkan ke *mauquf alaih*. Lembaga Amil B menyalurkan ke *mauquf alaih* selama Januari 2019 dan memberikan pertanggungjawaban kepada Nazhir A di Februari 2019. Di dalam laporan keuangan Nazhir A periode tahun 2018 hal tersebut tidak diakui sebagai penyaluran wakaf.
36. Manfaat wakaf yang disalurkan kepada *mauquf alaih* dapat berupa kas, setara kas, aset lainnya, dan manfaat ekonomis lain yang melekat pada aset wakaf, seperti penyusutan dan amortisasi dari aset wakaf.

Pengukuran

37. Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagai berikut:

- a. *Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal.*
 - b. *Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar.*
38. Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan awal. Namun, dalam beberapa kondisi, ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
39. Jika kemudian nilai wajar aset wakaf tersebut dapat ditentukan secara andal, maka aset wakaf tersebut diakui dalam laporan keuangan. Laporan keuangan periode sebelumnya tidak disesuaikan dengan adanya pengakuan aset wakaf tersebut.
40. Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.
41. Aset wakaf berupa logam mulia harus diukur pada nilai wajar tanggal pengukuran. Jika terjadi kenaikan atau penurunan nilai wajar, maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset

wakaf.

Penyajian

42. Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.

Pengungkapan

43. Nazhir mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf;
- b. Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;
- c. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
- d. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf; Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
- e. Rincian aset neto meliputi aset wakaf awal, aset wakaf yang bersumber dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf awal, dan hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;

- f. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi:
 - i. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan;
 - ii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
 - iii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
- g. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
- h. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;
- i. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
- j. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan:
 - i. Sifat hubungan;
 - ii. Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer;

- k. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

Kebijakan Akuntansi Lain

44. Kebijakan akuntansi atas aset wakaf yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada PSAK lain yang relevan. Misalnya:
 - a. Aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: *Aset Tetap*.
 - b. Aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13: *Properti Investasi*.
 - c. Aset wakaf berupa aset tak berwujud mengacu pada PSAK 19: *Aset Tak berwujud*.
 - d. Aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110: *Akuntansi Sukuk*.
 - e. Aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu PSAK

71: *Instrumen Keuangan*. Penerapan PSAK di atas pada aset wakaf perlu disesuaikan dengan karakteristik entitas pelaporan nazhir yang dijelaskan di paragraf 48-50.

Pelaporan Keuangan

45. Dana wakaf berupa aset wakaf dan liabilitas terkait yang dikelola dan dikembangkan oleh

nazhir merupakan suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dana wakaf (nazhir) menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir.

46. Nazhir dapat memiliki investasi pada entitas lain dengan pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas *investee*.
 - a. Investasi pada entitas lain dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dicatat dengan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15: *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama*.
 - b. Investasi pada entitas lain dengan pengendalian diukur pada biaya perolehan, metode ekuitas, atau nilai wajar. Laporan keuangan entitas lain yang dikendalikan oleh nazhir tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan nazhir.

47. Laporan keuangan nazhir yang lengkap meliputi:
 - a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
 - b. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
 - c. Laporan aktivitas selama periode;
 - d. Laporan arus kas selama periode;

e. Catatan atas laporan keuangan.

Pengaturan mengenai penyajian laporan keuangan tersebut, yang tidak diatur secara spesifik dalam Pernyataan ini, mengacu pada PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK lain yang relevan.

AKUNTANSI WAKIF

48. Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada nazhir sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf.
49. Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada nazhir sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.
50. Wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer berupa kas disebabkan nazhir berkewajiban untuk mengembalikan aset tersebut kepada wakif setelah selesainya jangka waktu wakaf.
51. Wakif mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Wakaf permanen:

- i. Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan;
 - ii. Peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan.
- b. Wakaf temporer:
 - i. Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada nazhir pada periode berjalan, peruntukan, dan jangka waktunya;
 - ii. Penjelasan mengenai total aset wakaf temporer.
- c. Hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau penerima manfaat wakaf, jika ada, yang meliputi:
 - i. Sifat hubungan;
 - ii. Jumlah dan jenis aset wakaf temporer;
 - iii. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

TANGGAL EFEKTIF

52. Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penerapan dini diperkenankan.

KETENTUAN TRANSISI

53. Nazhir menerapkan Pernyataan ini secara prospektif sejak awal periode sajian dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada awal periode sajian, aset wakaf diukur ulang sesuai ketentuan dalam Pernyataan ini, selisihnya dengan jumlah tercatat diakui di aset neto sebagai dampak perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian nazhir menerapkan pengaturan dalam Pernyataan ini;
 - b. Laporan keuangan sebelum periode sajian tidak disajikan kembali.
54. Wakif menerapkan Pernyataan ini secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pada tanggal penerapan awal Pernyataan ini, wakif mengakui perbedaan antara kebijakan akuntansi sebelumnya dan pengaturan dalam Pernyataan ini di saldo laba;
 - b. Saldo aset wakaf temporer disajikan di aset yang dibatasi penggunaannya sejak awal periode sajian.

LAMPIRAN

Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari PSAK 101.

LAMPIRAN D: LAPORAN KEUANGAN NAZHIR

Perlakuan Akuntansi Nazhir

D01. Perlakuan akuntansi untuk nazhir yang tidak diatur secara spesifik dalam PSAK 112:

Akuntansi Wakaf mengacu pada PSAK lain dan ISAK yang relevan.

Komponen Laporan Keuangan

D02. Laporan keuangan nazhir yang lengkap meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan;
- b. Laporan rincian aset wakaf;
- c. Laporan aktivitas;
- d. Laporan arus kas;
- e. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan Posisi Keuangan

D03. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

D04. Khusus untuk nazhir yang merupakan entitas keuangan, aset dan liabilitas tidak diklasifikasikan seperti yang dijelaskan di paragraf D03.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
NAZHIR "ABC"

Per 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	31 Des 20x2	31 Des 20x1
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	x	x
Piutang	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Aset lancar lain	x	x
	x	x
Aset Tidak Lancar		
Surat berharga	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x
Aset tetap	x	x
Aset takberwujud	x	x
Aset tidak lancar lain	x	x
	x	x
<i>Jumlah aset</i>	x	x
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang	x	x
Wakaf temporer jangka pendek	x	x
Liabilitas jangka pendek lain	x	x
	x	x
Liabilitas Jangka Panjang		
Wakaf temporer jangka	x	x

panjang		
Liabilitas jangka panjang lain	x	x
	x	x
<i>Jumlah liabilitas</i>	x	x
ASET NETO		
<i>Jumlah aset neto</i>	x	x
<i>Jumlah liabilitas dan aset neto</i>	x	x

Laporan Rincian Aset Wakaf

D05. Nazhir menyajikan laporan perubahan aset wakaf yang mencakup unsur berikut:

- a. Aset wakaf yang diterima dari wakif.
- b. Aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan.

LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF					
NAZHIR "ABC"					
Per 31 Desember 20x2 dan 20x1					
		31 Des 20x2			31 Des 20x1

	Wakif	Hasil	Jumlah	Wakif	Hasil
		Pengelo-			Penge-
		laan dan			laan dan
		Pengem-			Penge-
		bangunan			bangunan
Kas dan setara kas	x	x	x	x	x
Piutang	-	x	x	-	x
Surat berharga:					
Efek ekuitas	x	x	x	x	x
Efek utang	x	x	x	x	x
Logam mulia	x	x	x	x	x
Aset lancar lain:					
Hak sewa	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x	x	x	x
Aset tetap:					
Hak atas tanah	x	x	x	x	x
Bangunan	x	x	x	x	x

Hak milik satuan rumah susun	x	x	x	x	x
Kendaraan	x	x	x	x	x
Tanaman	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x
Aset takberwujud:					
Hak kekayaan intelektual	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x
Aset tidak lancar lain:					
Hak sewa	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x
<i>Jumlah aset</i>	x	x	x	x	x

Laporan Aktivitas

D06. Nazhir menyajikan laporan aktivitas yang mencakup unsur berikut:

- a. Penerimaan wakaf permanen dan temporer;
- b. Dampak pengukuran ulang aset wakaf;
- c. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf;
- d. Penyaluran wakaf.

LAPORAN AKTIVITAS		
NAZHIR "ABC"		
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	31 Des	31 Des

	20x2	20x1
PENGHASILAN		
Penerimaan Wakaf Permanen		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Hak milik rumah susun	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x
	x	x
Penerimaan Wakaf Temporer		
Kas	x	x
	x	x
Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
		<i>berlanjut</i> ...

LAPORAN AKTIVITAS		
NAZHIR “ABC”		
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	31 Des 20x2	31 Des 20x1
<i>...lanjutan</i>	x	x
Hak milik rumah susun		
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x
	x	x
Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf		
Bagi hasil	x	x
Dividen	x	x
Keuntungan neto pelepasan investasi	x	x
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	x	x
Beban pengelolaan dan pengembangan	x	x
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengem- bangan wakaf yang sudah terealisasi	x	x
<i>Jumlah</i>	x	x
<i>Jumlah penghasilan</i>	x	x
BEBAN		

Kegiatan ibadah	x	x
Kegiatan pendidikan	x	x
Kegiatan kesehatan	x	x
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa	x	x
Kegiatan ekonomi umat	x	x
Kegiatan kesejahteraan umum lain	x	x
<i>Jumlah beban</i>	x	x
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	x	x
ASET NETO AWAL PERIODE	x	x
ASET NETO AKHIR PERIODE	x	x

BAGIAN 4

AKUNTANSI QARDH, SHARF DAN TRANSAKSI BASIS IMBALAN

Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman Qardh

PSAK No. 59 (2002) mengatur pengakuan dan pengukuran pinjaman qardh sebagai berikut:

- a. Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan dan penerimaan dari pinjaman atas qardh yang dilunasi sebagai pendapatan pada saat terjadinya.
- b. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam qardh, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman qardh diakui sebagai beban. Dalam hal bank yang memberikan pinjaman maka bank akan membuat pencatatan sebagai berikut:
 - a) Pada saat memberikan pinjaman qardh:

Tgl	Transaksi	Ref	Debit	Kredit
	Piutang qardh		Rp xx	
	Kas			Rp xx

- b) Pada saat menerima pelunasan ditambah kelebihan pembayaran:

Tgl	Transaksi	Ref	Debit	Kredit
	Kas		Rp xx	
	Piutang qardh			Rp xx
	Pendapatan qardh			Rp xx

Dalam hal bank sebagai peminjam/qardh maka bank akan membuat jurnal untuk mencatatnya sebagai berikut:

- a) Pada saat menerima pinjaman qardh

Tgl	Transaksi	Ref	Debit	Kredit
	Kas		Rp xx	
	Utang qardh			Rp xx

- a) Pada saat pelunasan utang qardh ditambah kelebihan pembayaran:

Tgl	Transaksi	Ref	Debit	Kredit
	Utang qardh		Rp xx	
	Belian qardh		Rp xx	
	Kas			Rp xx

Pengakuan dan Pengukuran Sharf

1. Karakteristik

Sharf adalah akad jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada Lembaga Keuangan Syariah (diluar jual belum banknote) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai

(hedging) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

2. Pengakuan dan Pengukuran Sharf

PSAK No. 59 (2002) mengatur pengakuan dan pengukuran sharf sebagai berikut:

2.1. Pendapatan Sharf

a) Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs nilai (mark to market) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat penyerahan/ penerimaan dana.

b) Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan atau beban. Jurnal yang dibuat bank untuk mengakui pendapatan atau beban yang timbul dari akad sharf adalah sebagai berikut:

b.1) Saat Penyerahan/penerimaan dana:

Tgl	Transaksi	Ref	Debit	Kredit
	Kas Keuntungan sharf		Rp xx	Rp xx

atau

Tgl	Transaksi	Ref	Debit	Kredit
	Kerugian sharf Kas		Rp xx	Rp xx

b.2) Pada saat penjabaran valuta asing dalam rupiah untuk aktiva dan kewajiban (misal piutang dan utang)

Tgl	Transaksi	Ref	Debit	Kredit
	Piutang murabahah Pendapatan lain-lain		Rp xx	Rp xx

atau

Tgl	Transaksi	Ref	Debit	Kredit
	Beban lain-lain Utang istishna'		Rp xx	Rp xx

Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Imbalan

1. Karakteristik

Dalam kegiatan Lembaga Keuangan Syariah dikenal kegiatan-kegiatan yang menghasilkan imbalan (ujrah), antara lain wadiah, hiwalah dan kafalah.

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa/nasabah (muwakil) kepada penerima kuasa/bank (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. Akad wakalah tersebut dapat digunakan, antara lain dalam pengiriman transfer, penagihan utang baik melalui kliring maupun melalui inkaso dan realisasi L/C (*letter of credit*).¹³

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penjamin/bank (*kaafil*) kepada penerima jaminan (*makful*) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. Kafalah dapat digunakan untuk pemberian jasa bank antara lain garansi bank, stanby L/C, pembukaan L/C Impor, akseptasi, endosemen dan aval.¹⁴

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang¹⁵. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat

¹³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995. hal. 130.

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, hal. 123.

¹⁵ Zaunul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet, 2003, hal. 31.

melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

Pengakuan dan Pengukuran Imbalan dari Kegiatan Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Imbalan

PSAK No. 59 (2002) mengatur pengakuan dan pengukuran imbalan dari kegiatan berbasis imbalan sebagai berikut.

1. Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadi transaksi dalam periode yang bersangkutan.

Pembukuan yang dibuat bank atas beban/pendapatan dari kegiatan *wakalah*, *kafalah*, dan *hiwalah* adalah sebagai berikut.

- a. Pada saat menerima imbalan tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu) :

Tgl	Transaksi	Ref	Debit	Kredit
	Kas		Rp xx	
	Pendapatan <i>wakalah</i>			Rp xx
	Pendapatan <i>kafalah</i>			Rp xx
	Pendapatan <i>hiwalah</i>			Rp xx

- b. Pada saat membayar beban-beban:

Tgl	Transaksi	Ref	Debit	Kredit
	Pendapatan <i>wakalah</i>		Rp xx	
	Pendapatan <i>kafalah</i>		Rp xx	
	Pendapatan <i>hiwalah</i>		Rp xx	
	Kas			Rp xx

- c. Pendapatan dan beban berkaitan dengan waktu

a) pada saat diterima pendapatan untuk jangka waktu 2 tahun dimuka:

Tgl	Transaksi	Ref	Debit	Kredit
	Kas		Rp xx	
	Pendapatan wakalah diterima dimuka			Rp xx

b) pada saat mengakui pendapatan *wakalah* akhir periode:

Tgl	Transaksi	Ref	Debit	Kredit
	Pendapatan wakalah diterima dimuka		Rp xx	
	Pendapatan wakalah			Rp xx

Contoh Perlakuan Akuntansi Produk Qardh

1. Pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya, kelebihan penerimaan dari peminjam atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH (Rp.)
<i>Contoh</i> : Anggota LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH “SURYA ZHAFRANA” Syariah “A” bernama “X” yang karena	

mempunyai kebutuhan dana mendesak untuk kebutuhan pengobatan keluarganya mengajukan permohonan pinjaman Qardh kepada LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH “SURYA ZHAFRANA” sejumlah Rp. 1.500.000,00 dalam jangka waktu 7 hari	1.500.000,00
Manajer LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH “SURYA ZHAFRANA” setuju untuk memberikan dan harus dilunasi dalam waktu 7 hari, dana qardh tersebut diambil dari modal LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH “SURYA ZHAFRANA” Syariah “A”	

2. Jurnal pada saat pelepasannya adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Aktiva Lain-Lain-Pinjaman Qardh	1.500.000,00	-
Kas/ rekening Anggota	-	1.500.000,00

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH (Rp.)
Seminggu kemudian anggota yang bersangkutan melunasi pinjamannya secara tunai, dan didorong keikhlasannya memberikan imbalan atas pinjaman tersebut sebesar Rp. 10.000,00	1.510.000,00

3. Jurnal pada saat pelunasannya adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Kas	1.500.000,00	-
Aktiva Lain-Lain Pinjaman Qardh	-	1.500.000,00
Kas	10.000,00	-
Pendapatan Operasi Lainnya- dari Pinjaman Qardh	-	10.000,00

AL-QARDHUL HASAN

4. LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH “SURYA ZHAFRANA” disamping memberikan pinjaman Qardh, dapat pula menyalurkan pinjaman dalam bentuk *Al-Qardhul Hassan* yang sumber dananya diperoleh dari dana intern dan ekstern. Dana ekstern diperoleh dari dana sosial seperti sumbangan, infak, shadaqah dan sebagainya. Dana intern diperoleh a.l. dari pendapatan non-halal dan penerimaan dari tagihan pinjaman al-qardhul hassan. Berikut ini contoh dari perlakuan akuntansi pinjaman Al-Qardhul Hassan

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH (Rp.)
----------------------	--------------

Anggota LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH “SURYA ZHAFRANA” bernama “Y” membutuhkan dana mendesak untuk keperluan biaya sekolah putranya, ybs mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 yang akan dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan	1.000.000,00
Manajer LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH “SURYA ZHAFRANA” setuju atas permohonan tersebut, dan mengalokasikan pinjaman tersebut dari dana sosial yang telah dianggarkan, dengan persyaratan dilunasi dalam waktu 1 bulan	

PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Titipan Dana Infak/ Shadaqah	1.000.000,00	-
Kas/ Rekening Anggota	-	1.000.000,00

Catatan : Pinjaman Al-Qardhul Hassan tidak dicatat didalam Perkiraan Pinjaman (Neraca LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH “SURYA ZHAFRANA”) karena bukan aset LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH “SURYA ZHAFRANA”

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH (Rp.)
1 (satu) bulan kemudian Anggota “Y” melunasi pinjaman tersebut secara tunai	750.000,00

sebesar Rp. 750.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,00 yang bersangkutan memohon untuk diperpanjang 1 bulan lagi karena yang bersangkutan baru saja terkena <i>musibah</i> , dan mengalami kesulitan dana untuk pengambalian pinjaman tersebut	
Manajer LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH “SURYA ZHAFRANA” Syariah “A” setuju atas permohonan anggotanya, dan karena musibah yang diderita oleh Anggota tersebut telah memutuskan untuk menghapuskan sisa pinjaman anggota tersebut	250.000,00

5. Jurnal transaksi dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Kas	750.000,00	-
Titipan Dana Sosial-Infak/ Shadaqah	-	750.000,00

Pinjaman Al-Qardhul Hassan meskipun tidak dilaporkan didalam Neraca LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH “SURYA ZHAFRANA”, tetapi mutasi yang terjadi harus dilaporkan kedalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Al-Qardhul Hassan.

BAGIAN 7

PENUTUP

Seiring menggunakan bangkitnya gairah umat Islam untuk balik ke khittahnya, yakni mengakibatkan Al-Qur'an sebagai panduan yang paling primer dalam menjalani kehidupan dunia, serta seperti dituntut oleh Al-Qur'an sendiri pada Surat Al Baqarah (2) 281, maka sejak lebih kurang beberapa dasa warsa belakangan ini terlihat semangat yang menggembirakan, manakala *poly* kalangan muslimun mulai mengangkat wacana muamalah Islami, khususnya di bidang ekonomi.

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka pemikiran dan formulasi akuntansi harus diarahkan pada hal-hal berikut, yaitu:

1. Semua perangkat organisasi atau perusahaan yang dimiliki oleh orang Islam harus benar-benar merefleksikan zakat sebagai suatu kiasan (*metafora*). Hal inilah yang merupakan transformasi yang akan berpengaruh terhadap perilaku manajemen, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat sekelilingnya serta perangkat informasi, yaitu akuntansi.
2. Oleh karena akuntansi syariah lebih cenderung berorientasi pada zakat dan amanah, maka pengukurannya tidak lagi menggunakan metode

biaya histori (*history cost*) atau mana yang lebih rendah, biaya atau pasar (*cost or market whichever is lower- COMWIL*). Akan tetapi pengukuran dan penilaian persediaan harus menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alasannya, karena konsep penilaian dalam akuntansi syariah menggambarkan kenyataan modal pada saat perhitungan zakat. Dengan kata, dasar perhitungan zakat harus berdasarkan harga pasar dari aset yang dapat dijual termasuk persediaan. Dalam pencatatanya, akuntansi syariah menggunakan dasar kas.

3. Dalam mendesain laporan keuangan dari akuntansi syariah harus memuat unsur-unsur seperti laporan arus kas (*cash-flow statement*), neraca nilai sekarang (*current value balance sheet*), dan laporan pertambahan nilai (*value added statement*).

Laporan pertambahan nilai inilah yang dalam akuntansi konvensional disebut laporan laba rugi. Akan tetapi, asal keduanya terdapat perbedaan. Laporan pertambahan nilai lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakannya pada pihak-pihak yang berhak mendapatkan.

sesudah lahirnya Lembaga Keuangan Syariah pada Indonesia, maka terdapat upaya bank Indonesia bersama Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

menghasilkan ketentuan/panduan teknis praktik akuntansi perbankan syariah. Ketentuan tersebut, berupa PSAK sa PAPSI. Kerangka dasar ini mengacu pada akuntansi keuangan versi *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI).

Kerangka dasar akuntansi keuangan versi AAOIFI dituangkan dalam SFA No. 2. Ini meliputi 9 bab, termasuk pengantar dan pernyataan keuangan konvensional, akuntansi Lembaga Keuangan Syariah menuntut lebih banyak bentuk laporan, Berdasarkan PSAK No. 101 laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah meliputi:

1. Neraca;
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Arus Kas;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Empat laporan pertama dan ketujuh adalah unsur-unsur laporan keuangan yang sudah dikenal selama ini secara konvensional, sedangkan kelima dan keenam bersifat khas. Ketiga laporan yang terakhir ini muncul akibat perbedaan peran dan fungsi Lembaga Keuangan Syariah , dibanding bank konvensional.

Bila dibandingkan asumsi dasar yang dipakai oleh Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan yang dipakai oleh Indonesia dengan menganut kepada apa yang dipakai oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC), maka terdapat sedikit perbedaan. Jika kerangka dasar akuntansi konvensional secara eksplisit memakai dua asumsi dasar, yakni dasar aktual (*accrual basis*) dan kelangsungan usaha (*going concern*), maka asumsi dasar yang dipakai dalam kerangka dasar versi AAOIFI terdiri dari empat hal, yakni:

1. Konsep unit akuntansi (*accounting unit concept*)
2. Konsep kelangsungan usaha (*going concern concept*)
3. Konsep periodisitas (*periodicity concept*)
4. Stabilitas daya beli unit moneter (*stability of the purchasing power of the monetary unit*)

Penerapan IFRS di Indonesia saat ini merupakan suatu langkah tepat dalam mempersiapkan bangsa Indonesia menuju era perdagangan bebas. Meskipun saat ini masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan ekonomi, khususnya di kalangan akuntan.

Sasaran konvergensi IFRS yang telah dicanangkan IAI pada tahun 2012 adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 yang berlaku efektif tahun 2012.

Dengan adanya standar global tersebut memungkinkan keterbandingan dan pertukaran informasi secara universal. Konvergensi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Adopsi standar internasional juga sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian.

Penerapan *fair value* akan menguntungkan perekonomian Indonesia. Sebab, tanpa *fair value*, aset-aset perekonomian nasional, baik yang dimiliki swasta maupun pemerintah, selama ini dinilai terlalu rendah, jauh lebih rendah dari nilai sewajarnya.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, 1998. *Accounting and Auditing Standards for Islamic Banks and Financial Institution*, Bahrain: AAOIFI.

Abdullah, J., & Qodin, N. (2016). Aspek hukum penggunaan teknologi informasi dalam wakaf uang di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 1-20.

Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Intitutions, Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution, June 1998.

Adnan, Mohammad Akhyar dan Michael Gaffikin, 1997.”*The Shari’ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices*, dalam *Proceedings of International Conference I: Accounting, Commerce, and Finance: The Islamic Perspective*, Sydney: Faculty of Business and Technology University of Western Sydney MacArthur.

- Al Arif, M. N. R. (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), 17-29.
- Al Arif, M., & Rianto, N. (2010). Pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 44(2), 813-828.
- Albab, U. (2018). *Analisis kedudukan nazir dalam rukun wakaf: studi komparatif kompilasi hukum Islam dengan kitab I'anatut Tholibin* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- American Accounting Association. (1972). Report of The Committee on Basic Auditing Concepts. The Accounting Review. Volume 47. Hal: 15-74.
- American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA). 2007. Edisi revisi. www.aicpa.org. Diakses Agustus 2019
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Arifin, Zainul , 2012. *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Tantangan, Peluang dan Prospek*. Jakarta: AlvaBet.
- Arwani, Agus. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia. *JES*, 1(2).
- Baswir, Revrisond. 1996. "Akuntansi dan Ideologi", *Kertas Kerja pada Seminar Nasional Harteknas, Yogyakarta tanggal 27 Desember 1996*.
- Bodnar, George H., and William S. Hopwood. 2006. "Sistem informasi akuntansi." *Jakarta: Salemba Empat*.
- Cahyonowati, Nur, and Dwi Ratmono. "Adopsi IFRS dan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 14.2 (2012): 105-115.
- Chapra, Umer. *Islamic Banking and Finance: The Dream and the Reality*, *Hamdard Islamicus*, vol. XXII, No. 4.

Gemala, Dewi II, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Haq, Faisal, 2017. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,

Harahap, Sofyan Syafri. 1992. *Akuntansi, Pengawasan dan Manajemen dalam Islam*, Jakarta: FE UI, 1992, hal. 8-9.

Harrison, Walter T., and Charles T. Horngren. 2008. *Financial accounting*. Pearson Education.

<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/syariah>

<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>

IAI, PSAK No. 59 , 2015

IAI, PSAK No. 101, 2017

IAI, PSAK No. 102, 2017

IAI, PSAK No. 103, 2017

IAI, PSAK No. 104, 2017

IAI, PSAK No. 105, 2008

IAI, PSAK No. 106, 2008

IAI, PSAK No. 107, 2017

IAI, PSAK No. 108, 2018

IAI, PSAK No. 109, 2012

IAI, PSAK No. 112, 2018

Karim, Adiwarman A. 2005. *Islamic Banking, Fiqh and Financial Analysis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarman. 2003. *Bank Islam : Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia.

Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield, 2007. *Intermediate Accounting*, John Wiley Asia, Ed. 12.

Mirakhor, Abbas. tt. "Theory of Islamic Financial System", *Essay in Islamic Economic*, ed. M. Fahim Khan, Leceister: The Islamic Foundation.

Mufidah, S., & Nurlaeli, I. (2019). Implementasi Wakaf Uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang dan Fungsinya bagi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 155-177.

Muhamad, "Implikasi Fatwa MUI Tentang Bunga Bank Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah", *Forum Yudisium dan Stadium General Pondok Shabran UMS*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2004, 10 Januari 2004.

- Muhamad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Akademi Management Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Muhamad, 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah, edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII, 2000, hal. 56.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, hal. 70.
- Muhamad. 2002. *Konstruk Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: BPFE.
- Mukhtari, J. (2015). *Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Niazi, Liaquat Ali Khan. tt. *Islamic Law and Construct*, Lahore: Research Cell Dyah Sing Trust Library.
- Niswonger, C. Rollin., Carl S. Warren dan Philip E. Fess, (1992), Prinsip prinsip Akuntansi (terjemahan), Alih Bahasa: Alfonsus Sirait, Jilid I, Edisi 16, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hal. 56-57

- Nizar, A. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1).
- Rahman, Afzalur. 2003. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Terj. Soeroy Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf
- Rohmaningtyas, N. (2018). Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 1(01), 1-21.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2005. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. II, Jakarta: Pustaka Grafiti, 2005, hal. 3.
- Soemarso, S. R. 2010. "Akuntansi Suatu Pengantar (Edisi 5, Buku 2)." *Jakarta: Salemba Empat*
- Sugiri, Slamet. 2019. Akuntansi Pengantar 1, Edisi Kesepuluh, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.
- Triyuwono, Iwan. 1996. "Organisasi, Akuntansi dan Spiritualime Islam", *Makalah Stadium General*

Mahasiswa Syari'ah Banking Institute Yogyakarta.

Tanggal 28 September 1996, hal 10.

Warren, Carl S., et al. 2005. *Pengantar akuntansi: Buku 1*.
USA. Thomson.